



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1893 / Pid.Sus/ 2018 / PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA WIBOWO;
Tempat Lahir : Medan;
Umur atau tanggal Lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Terusan Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei
Tuan/ Simpang Merbau Desa Pulau Jantan
Kec. Merbau Kab. Labura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2018 s/d tanggal 9 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN.Medan ke-I, sejak tanggal 19 Juni 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1893/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tertanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perkara No.1893/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa HENDRA WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau berukuran 35 (tiga puluh) cm bergagang karet. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HENDRA WIBOWO pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April di Tahun 2018 bertempat di Jalan Kelambir V Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menemukan 1 (satu) bilah pisau berukuran 35 (tiga puluh) cm bergagang karet didepan rumah warga di Jalan Kelambir V Gang Buntu Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa menyimpan pisau tersebut ditas ransel milik terdakwa pada saat terdakwa hendak berjualan kain, kemudian sekira pukul 18.30 wib ketika saksi Suyadi bersama saksi Efendi Ginting dan saksi Rio Tsr Marpaung (masing-masing anggota Polri dari Polsek Helvetia) melakukan razia patroli di Jalan Kelambir V Gang Buntu Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu saksi-saksi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berukuran 35 (tiga puluh) cm bergagang karet dari dalam tas ransel milik terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia. Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam berupa pisau tersebut adalah untuk koleksi terdakwa, dan senjata tajam berupa pisau yang Terdakwa miliki tersebut jika Terdakwa gunakan terhadap diri seseorang dapat melukai atau membunuh seseorang.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIO TSR MARPAUNG, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Kelambir V Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
 - Bahwa penyebab terdakwa ditangkap kerana memiliki senjata tajam;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Perkara No.1893/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki senjata tajam ketika saat itu kami mencurigai kemudian kami melakukan penangkapan dan diperiksa maka ditemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bilah pisau;
 - Bahwa Pemilik 1 (satu) bilah pisau itu milik terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pisau itu untuk koleksi atau hobby;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-2 (dua) SUYADI dan saksi-3 (tiga) EFENDI GINTING tidak dapat dihadirkan di persidangan dan atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan dan terdakwa membenarkan seluruhnya atas keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Kelambir V Kel. Tanjung Gusta
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut di depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki sebilah pisau tersebut bukan untuk kejahatan;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu salah dan terdakwa menyesal telah melakukannya dan terdakwa tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Kelambir V Kel. Tanjung Gusta
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut di depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki sebilah pisau tersebut bukan untuk kejahatan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perkara No.1893/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu salah dan terdakwa menyesal telah melakukannya dan terdakwa tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan seorang terdakwa bernama Hendra Wibowo yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan dan surat yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Perkara No.1893/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa beserta petunjuk maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menemukan 1 (satu) bilah pisau berukuran 35 (tiga puluh) cm bergagang karet didepan rumah warga di Jalan Kelambir V Gang Buntu Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa menyimpan pisau tersebut ditas ransel milik terdakwa pada saat terdakwa hendak berjualan kain, kemudian sekira pukul 18.30 wib ketika saksi Suyadi bersama saksi Efendi Ginting dan saksi Rio Tsr Marpaung (masing-masing anggota Polri dari Polsek Helvetia) melakukan razia patroli di Jalan Kelambir V Gang Buntu Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu saksi-saksi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berukuran 35 (tiga puluh) cm bergagang karet dari dalam tas ransel milik terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia. Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam berupa pisau tersebut adalah untuk koleksi terdakwa, dan senjata tajam berupa pisau yang Terdakwa miliki tersebut jika Terdakwa gunakan terhadap diri seseorang dapat melukai atau membunuh seseorang, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau untuk di koleksi namun terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Perkara No.1893/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau berukuran 35 (tiga puluh lima) cm bergagang karet dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 19 September 2018, oleh GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua,. MASRUL,SH.MH. dan SONTAN MERAUKE SINAGA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. YUSUF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh SRI YANTI PANJAITAN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASRUL, SH.MH.

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum.

SONTAN MERAUKE SINAGA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MHD. YUSUF, SH.